



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 400/260 /HK/2021

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Susunan Keanggotaan maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 400/94/HK/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Buleleng;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng;
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng; dan
 - d. Menyampaikan laporan hasil Kegiatan kepada Bupati Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai diberlakukan maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 400/94/HK/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA



Tembusan:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Kepala BNN Provinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BNN Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 400/ 260 /HK/2021
TANGGAL : 16 April 2021
TENTANG : TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN
BULELENG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG.

1. Ketua : Bupati Buleleng.
2. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
: 2. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Buleleng.
3. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng.
4. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Buleleng.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
Kabupaten Buleleng.
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Buleleng.

M.

11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
12. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Buleleng.
13. Komandan Komando Distrik Militer 1609 Singaraja.
14. Kasi Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
15. Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
16. Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng.



BULELENG,

N. PUTU AGUS SURADNYANA